



P U T U S A N

Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. EXECUJET INDONESIA, yang diwakili Para Direktur, Selby Nugraha Rachman dan Soeharjo Soedarjo, berkedudukan di Plaza Permata Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 57, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juan Felix Tampubolon, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokad, beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopperera Panggabean, S.E.,Ak., Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

d a n

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), yang diwakili oleh Presiden Direktur, Tommy Soetomo, berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Sutawijaya, S.H.,M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Angkasa Pura I, beralamat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2014, tanggal 25 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Memerintahkan Terlapor I menghentikan Hak Eksklusifitas kepada Terlapor II untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di General Aviation Terminal untuk Pesawat General Aviation dan/atau penumpang setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Terlapor I untuk membuka kesempatan kepada pelaku usaha lain yang telah memiliki izin jasa terkait Bandar Udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk berusaha sebagai penyedia layanan jasa *Ground Handling* dan Jasa Terkait lainnya di General Aviation Terminal Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan mempertimbangkan Kualifikasi Perusahaan, 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini memiliki kekuatan tetap;
5. Menghukum Terlapor I dengan denda tambahan sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) apabila melanggar butir nomor 4 (empat) amar putusan ini, yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

Hal. 2 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk melaporkan hasil perubahan perilaku pada butir nomor 3 (tiga) dan butir nomor 4 (empat) amar putusan ini, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Diajukan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan

1. Bahwa Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan secara resmi atas putusan Termohon Keberatan pada tanggal 16 April 2015 sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 tertanggal 16 April 2015;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) menyatakan:
"Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan tersebut";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan:
"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU";
4. Bahwa Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan:
"Hari adalah hari kerja";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:
"Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku Usaha";
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan:
"Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dilakukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha tersebut";

Hal. 3 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Keberatan berkedudukan hukum di Plaza Permata Lantai 7, Jalan M.H.Thamrin Nomor 57, Jakarta Pusat dan Pemohon menerima pemberitahuan resmi putusan Termohon Keberatan pada tanggal 16 April 2015 karenanya:
Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2015 ini adalah Permohonan Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan sesuai dan berdasarkan pada Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2005, karenanya patut diterima;
8. Bahwa adapun mengenai amar Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 yang diajukan keberatannya adalah sebagai berikut:
 - i. Butir 1 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 - ii. Butir 3 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 yang memerintahkan Terlapor I menghentikan hak eksklusifitas kepada Terlapor II untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di General Aviation Terminal untuk pesawat General Aviation dan atau penumpang setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - iii. Butir 6 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 yang menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha;

II. Latar Belakang Pemohon

Latar belakang fakta berkaitan dengan sejarah dan kegiatan usaha Pemohon dan latar belakang pembangunan General Aviation Terminal (GAT) adalah sebagai berikut:

9. Pemohon Keberatan adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, dikhususkan melayani penerbangan non regular. Pemohon merupakan Perusahaan patungan antara Execujet Aviation Group (EAG) dengan dengan PT. Dimitriri Utama Abadi, dengan komposisi saham sebesar 49:51;

Hal. 4 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EAG merupakan organisasi bisnis penerbangan global terkemuka yang menawarkan beragam layanan termasuk *aircraft management*, *aircraft charter*, *aircraft maintenance*, *fixed based operations* dan layanan untuk *commercial registered aircraft*. EAG mengelola 160 bisnis pesawat jet diseluruh dunia di bawah standart keamanan yang paling ketat. Armada komersial dioperasikan di bawah payung regulasi dari tujuh penerbangan sipil daerah mengeluarkan sertifikat operasi pesawat (AOCS);

EAG berkantor pusat di Swiss, dan beroperasi di 6 (enam) wilayah, yaitu Afrika, Australia, Asia, Eropa, Amerika Latin dan Timur Tengah. Dengan pengalaman dan jaringan pemasaran internasional yang dimiliki EAG sebagai perusahaan pengelola GAT terbaik di dunia, maka EAG merupakan kandidat terbaik untuk mengelola GAT di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai;

10. Pemohon Keberatan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Execujet Indonesia Nomor 19 tertanggal 26 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Irene Yulia, S.H., di Jakarta, dimana dalam Akta Pendirian tersebut dijelaskan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah bergerak dalam bidang usaha jasa kebandarudaraan, khususnya melayani penerbangan non-reguler (*Irregular Flight*), yang melaksanakan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penumpang transportasi udara non reguler dan semua kegiatan-kegiatan jasa-jasa lainnya yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut;
 - ii. Menyediakan jasa pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver (tidak termasuk kegiatan *Vessel Traffic Information System* dan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku), parkir, dan penyimpanan untuk pesawat-pesawat; dan
 - iii. Menyediakan jasa pelayanan teknis di darat termasuk transportasi di darat untuk para penumpang transportasi udara non reguler dan bagasinya;
11. Latar belakang pembangunan GAT di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah berdasarkan hasil evaluasi pelayanan dibandar udara internasional I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2011 dan

Hal. 5 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



penggunaan fasilitas apron yang tidak efisien, pelayanan yang tidak maksimal kepada penumpang penerbangan privat;

12. Landasan ekonomi dan hukum pembangunan GAT di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pada Mei 2012, adalah berdasarkan pada proposal kerjasama yang diajukan oleh EAG dan rencana bisnis untuk pemanfaatan lahan di bagian selatan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai demi meningkatkan pelayanan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai melalui realokasi aktivitas penerbangan privat dari bagian utara Bandar Udara ke bagian selatan Bandar udara;

Selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut tertuang pada Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor SP.107/HK.09.01/2013/PD., pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013;

III. Alasan Keberatan Pemohon Atas Butir 1 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014

Monopoli yang dilakukan Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan adalah berdasarkan kewenangan monopoli Turut Termohon Keberatan berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau Monopoly by Law;

13. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali telah dibuat dan ditandatangani oleh Turut Termohon dengan Pemohon pada tanggal 18 Juni 2013. Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali tersebut, Turut Termohon Keberatan adalah dalam kapasitasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pengelola bandara;
14. Adapun wewenang Turut Termohon Keberatan untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Bandar Udara adalah berdasarkan Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan yang pada hakikatnya menentukan bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan tanggungjawab dari Badan Usaha Bandar Udara (BUBU);
15. Lebih lanjut merujuk pada Keputusan Direksi Turut Termohon Keberatan yaitu Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero)



Nomor 88 Tahun 2011, maka Turut Termohon dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (mitra usaha/mitra strategis);

16. Hal tersebut di atas juga berkaitan dengan kontrak manajemen yang ditandatangani oleh Direksi Turut Termohon dengan Menteri BUMN tanggal 23 Juli 2010, sehingga Turut Termohon Keberatan menyiapkan dan melaksanakan program transformasi sesuai dengan konsep Reposisi dan Restrukturisasi Bisnis yang memiliki sasaran utama:

- i. Meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa (*Customer Satisfaction Index/CSI*); dan
- ii. Meningkatkan "*Economic Contribution*" kepada para "*Key Stakeholders*" melalui peningkatan pendapatan *non-aeronautika*;

17. Merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan kutipan sebagai berikut:

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah";

Adalah jelas bahwa bandar udara atau pelabuhan udara adalah fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah dengan anggaran negara dan atau anggaran daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak di dalam hal transportasi udara baik dalam dan luar negeri, bandar udara ini diatur oleh Otoritas bandar udara yaitu Turut Termohon Keberatan yang dibentuk dengan dasar hukum;

18. Sehingga berdasarkan uraian di atas, Turut Termohon Keberatan yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa kebandarudaraan memiliki wewenang untuk memonopoli segala aktivitas kebandarudaraan pada umumnya dan pada Bandar Udara Ngurah Rai Bali pada khususnya dikarenakan Turut Termohon Keberatan ialah satu-satunya badan hukum memiliki wewenang yang untuk menguasai sektor Jasa Kebandarudaraan di Indonesia tanpa kompetitor lain atau dalam kata lain perbuatan Turut Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan adalah Monopoli berlandaskan atas amanat undang-undang;

Hal. 7 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



19. Sehingga Butir 1 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bertentangan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

IV. Alasan Keberatan Pemohon Atas Butir 3 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014

Termohon Keberatan dalam Putusan Nomor 13/KPPU-I/2014 tidak memahami General Aviation Terminal (GAT) serta salah menerapkan hukum;

20. Termohon Keberatan dalam Putusan Nomor 13/KPPU-I/2014 jelas tidak memahami tentang GAT sehingga salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan yang dikeluarkannya. Sehingga pada prakteknya Butir 3 dan Butir 4 dalam amar Putusan Nomor 13/KPPU-I/2014 tidak dapat direalisasikan;

Latar belakang dibentuknya GAT di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Turut Termohon dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa penerbangan menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas di bagian Utara untuk penerbangan Niaga dan Privat menjadi tidak efisien dan kerugian sosial. Hal ini disebabkan kepentingan publik dapat terganggu dan pelayanan kepada penumpang penerbangan privat menjadi tidak maksimal;

21. Perlu diingatkan kembali bahwa pembangunan GAT adalah berdasarkan adanya kebutuhan pada segmen konsumen pengguna *private jet* yang belum terpenuhi di terminal utara Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai baik dari segi kenyamanan, keselamatan dan karakteristik pengguna *private jet*. Dimana dalam hal ini para pengguna *private jet* adalah orang-orang yang menginginkan layanan yang lebih privat dan nyaman oleh karena itu pula konsumen rela membayar tarif pesawat yang jauh lebih mahal;
22. Mengingat bisnis GAT secara global masih relatif baru dengan operator yang terbatas, terlebih di dalam lingkungan Turut Termohon, bahkan di Indonesia, maka penandatanganan kerja sama antara Pemohon dan Turut Termohon harus memberikan hak eksklusif kepada Pemohon, karena *nature of business* dari GAT itu sendiri. Hal inipun didasarkan oleh adanya nilai tambah yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan yaitu Pemohon merupakan pengelola GAT yang paling berpengalaman, memiliki ragam layanan terlengkap dan mengelola GAT terbanyak yaitu 28 GAT;

23. Bahwa mengenai *nature of business* dari GAT yang merupakan suatu hal yang baru dan spesifik ini tidak berhasil dipahami oleh Termohon Keberatan, dimana hal tersebut terlihat dalam Butir 9.2.5.9 dan Butir 9.2.5.10 Putusan Nomor 13/KPPU- 1/2014 yang menyatakan bahwa:

“Komponen GAT yang dimiliki Terlapor II (melalui PT Execujet Aviation Group) diakui bukanlah hal yang khusus, bukan juga bersifat *sophisticated technology*, bukan juga hasil riset, inovasi dan tidak memiliki HAKI”;

“bahwa Majelis Komisi menilai Data Base yang diakui dimiliki PT. Execujet Aviation Group bisa dengan mudah diperoleh PT. EAG ketika menangani/ berhubungan dengan tamu tersebut, dan bukanlah hal yang sulit didapat”;

24. Sehingga lebih lanjut Termohon Keberatan mengeluarkan Putusan yang memerintahkan Turut Termohon Keberatan menghentikan hak eksklusifitasnya kepada Pemohon. Pengelolaan GAT akan sangat sulit direalisasikan apabila tanpa hak eksklusifitas pengelolaan GAT tidak diberikan kepada satu pihak saja;

Sebagai analogi menjelaskan hal ini, GAT dapat diibaratkan sebagai sebuah hotel (yang *nature of businessnya* lebih dapat dipahami oleh masyarakat luas) yang pengelolaannya tidak mungkin bila tidak dilakukan secara eksklusif oleh satu pengelola;

25. Dari uraian tersebut di atas adalah sangat wajar apabila Pemohon mengajukan keberatan terhadap Butir 3 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 yang pemeriksaannya belum sempurna karena Termohon Keberatan tidak berhasil memahami *nature of business* dari GAT;

Penunjukan Pemohon Keberatan sebagai rekan bisnis atau *business partner* Turut Termohon Keberatan dalam pengelolaan (GAT) telah sesuai dengan hukum;

26. Bahwa Turut Termohon Keberatan adalah sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan berdasarkan Pasal 1 angka 43, Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Hal. 9 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



27. Bahwa Turut Termohon Keberatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, untuk menjalankan kegiatan Kebandarudaraan, sehingga dalam pengelolaan Bandar Udara Turut Termohon Keberatan memiliki kewenangan penuh, sedangkan untuk sementara EJI sebagai pihak yang diajak kerjasama untuk pengelolaan Banda Udara apakah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan, penunjukkan langsung kepada pihak ketiga, persero BUMN harus mengikut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa jo Nomor PER-15/MBU/2012, tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam Pasal 1 ketentuan Nomor 3 Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan:

“(2) Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan sepanjang Direksi terlebih dahulu merumuskan ketentuan internal dan kriteria yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan memperhatikan pada ayat (3) pasal ini”

28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas, maka Direksi setiap BUMN membentuk suatu prosedur atau tata cara bagi mitra kerja yang ditunjuk langsung, untuk Turut Termohon Keberatan sendiri memiliki Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.88/KB.03/2011, tentang Kegiatan Komersial Dan Pengembangan Usaha Di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero);

Pasal 1 angka 26 menyebutkan:

“Penunjukan Langsung adalah proses seleksi mitra usaha di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang dilaksanakan dengan cara menunjuk langsung calon mitra usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku”;

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan:

“Seleksi calon Mitra Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di lingkungan Bandar Udara dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui:

- a. Pembandingan;
- b. Penunjukan Langsung;

29. Sehingga mengingat bahwa penunjukan Pemohon Keberatan mitra kerja Turut Termohon Keberatan telah memenuhi kualifikasi dari



Keputusan Direksi tersebut maka Penunjukan Pemohon Keberatan secara langsung telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebab penunjukan langsung yang dilakukan oleh BUMN telah didelegasikan oleh Peraturan Menteri kepada Direksi BUMN dalam bentuk Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.88/KB.03/2011, tentang Kegiatan Komersial Dan Pengembangan Usaha Di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero);

30. Sehingga dari uraian tersebut di atas adalah sangat wajar apabila Pemohon mengajukan keberatan terhadap Butir 3 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 karena Termohon Keberatan nyata-nyata tidak mempertimbangkan hal ini dan bahkan mencabut hak eksklusif yang diberikan kepada Pemohon Keberatan tanpa berhasil memahami *nature of business* dari GAT dan menghormati *due process* dari penunjukan Pemohon Keberatan sebagai rekan bisnis atau *business partner* Turut Termohon yang telah dilakukan dengan seharusnya;

V. Alasan Keberatan Pemohon Atas Butir 6 Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014

Putusan Termohon Keberatan yang membebankan wajib denda kepada Pemohon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sangatlah tidak adil;

31. Putusan Termohon Keberatan yang membebankan wajib denda kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) adalah tidak adil mengingat kerjasama yang dinyatakan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dilakukan antara Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan;
32. Perlu dicermati bahwa kerjasama antara Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan berawal dari prediksi peningkatan pelayanan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk meningkatkan fasilitas *runways*, *taxiway*, dan *parking stand* pada tahun 2016 di terminal utara yang mana pada saat itu digunakan baik untuk penerbangan berjadwal maupun penerbangan tidak berjadwal. Bahwa kerjasama dimaksudkan untuk optimalisasi pelayanan jasa penerbangan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
33. Bahwa selanjutnya Putusan Termohon Keberatan pada Butir 4 dan Butir 5 Putusan Nomor 13/KPPU-I/2014 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Butir 4. “memerintahkan Terlapor I untuk membuka kesempatan kepada pelaku usaha lain yang telah memiliki ijin jasa terkait Bandar Udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk berusaha sebagai penyedia layanan jasa *Ground Handling* dan jasa terkait lainnya di General Aviation Terminal Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan mempertimbangkkn kualifikasi perusahaan, 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap”;

Butir 5. “menghukum Terlapor I dengan denda tambahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila melanggar Butir Nomor 4 Amar Putusan ini”;

Dimana adalah jelas bahwa hukuman denda yang diberikan kepada Turut Termohon Keberatan adalah alternative bila tidak melaksanakan Butir 4 Putusan Nomor 13/KPPU-I/2014;

34. Hal tersebut di atas adalah berbeda dengan dan Butir 6 Putusan Nomor 13/KPPU- 1/2014 menyatakan sebagai berikut:

Butir 6. “menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang Persaingan Usaha ...”;

Dalam hal ini Termohon Keberatan dibebankan wajib denda yang bukan merupakan Alternatif sebagaimana hal tersebut dikenakan kepada Turut Termohon Keberatan, dahulu Terlapor I;

35. Bahwa pembedaan perlakuan tersebut melukai rasa keadilan mengingat bahwa Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan adalah pihak yang secara bersaffiSFISama melakukan kerjasama;

Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak didasari suatu pertimbangan tertentu sehingga tidak ada alasan untuk Termohon Keberatan memberlakukan suatu putusan yang mengandung perbedaan perlakuan tersebut;

Perlu diperhatikan bahwa dengan pemberlakuan Butir 3 dan Butir 4 Putusan Nomor 13/KPPU-I/2014, tersebut, Pemohon Keberatan secara langsung akan terdampak olehnya. Sehingga secara tidak langsung, sanksi administratif yang diberlakukan kepada Turut



Termohon Keberatan dahulu Terlapor I juga merupakan suatu sanksi terhadap usaha Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II;

36. Sehingga adalah tidak berlebihan jika Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan ini untuk membatalkan wajib denda kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5/1999 sebagaimana yang terdapat pada amar putusan Termohon pada point 1 (pertama);
4. Menyatakan putusan untuk Pemohon Keberatan batal demi hukum (*null and void/van rechtwege nietig*) atau dibatalkan Khususnya yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5/1999 oleh Pemohon dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan putusan yang berkaitan dengan penghentian hak eksklusifitas kepada Pemohon Keberatan untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di General Aviation Terminal untuk pesawat General Aviation dan atau penumpang sebagaimana yang terdapat pada amar putusan Termohon pada butir 3 (tiga);
6. Menyatakan putusan untuk Termohon Keberatan batal demi hukum khususnya yang berkaitan dengan pembayaran denda sebagaimana yang terdapat pada amar putusan Termohon pada butir 5 (lima);
7. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*; dan
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST., tanggal 1 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 1 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst., Jo Nomor 179/PDT.G/KPPU/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan masing-masing pada tanggal 8 September 2015, kemudian Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 21 September 2015 dan tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Putusan Pengadilan Negeri *a quo* salah menerapkan hukum dengan tidak menerapkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 secara benar

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* atau "Putusan *a quo*" memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa Turut Termohon merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa kebandarudaraan memiliki wewenang untuk memonopoli segala aktivitas kebandarudaraan di daerah yang menjadi wewenangnya";

(Putusan *a quo*, halaman 72, garis datar ke -1).

Bahwa isi pertimbangan Putusan *a quo* sebagaimana dikutip di atas tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memperkenankan jenis monopoli tertentu sebagai monopoli yang sah;

Akan tetapi, Putusan *a quo* selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:



“Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menjelaskan bahwa BUMN ataupun Badan atau Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penyelenggara monopoli dan atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan produksi yang penting bagi Negara tidak dapat melimpahkan kembali kepada pihak lain”;
(Putusan *a quo*, halaman 72, garis datar ke-3).

Bahwa isi pertimbangan Putusan *a quo* sebagaimana dikutip di atas salah, karena tidak menerapkan secara benar Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebab:

- a. Dalam Bab III (Simulasi Kasus Yang Terkait Dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 memberikan contoh kasus sebagai berikut:

B. Kasus monopoli yang mengarah pada Praktek Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

BUMN PT. X merupakan pemegang hak monopoli perusahaan gas. Di samping melalui salah satu anak perusahaannya (yaitu PT. Y), PT. X juga bekerjasama dengan rekanan (yang tidak terafiliasi) dalam mendistribusikan gas di berbagai daerah; Dalam mendistribusikan gas di wilayah-wilayah yang padat populasinya, BUMN PT. X langsung menunjuk PT. Y yang merupakan anak perusahaannya. Pada wilayah yang padat populasinya tersebut, BUMN PT. X tidak memberikan kesempatan kepada distributor yang lain (yang memiliki kompetensi yang relatif sama) untuk menawarkan pola kerjasama dengan BUMN PT. X. Selain itu, dalam prakteknya BUMN PT. X juga menetapkan harga jual gas yang tinggi (mahal) dengan kualitas pelayanan yang menurut konsumen mengecewaka;

Pembahasan:

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5/1999 mengakui kewenangan Negara dalam memberikan hak monopoli kepada



BUMN dan atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan monopoli atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara. Namun terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemegang hak monopoli yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak dikecualikan;

Ketika PT. X menunjuk PT. Y (yang merupakan anak perusahaannya) untuk memonopoli distribusi gas di wilayah yang padat populasinya, tanpa memberikan kesempatan perusahaan lain yang sejenis untuk menawarkan bentuk kerjasama yang kompetitif, maka potensi benturan dengan prinsip persaingan yang sehat dapat terjadi, khususnya terkait dengan dugaan menghambat persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5/1999;

Penyelenggaraan monopoli atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi Negara harus dilakukan secara efisien sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pedoman Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5/1999;

Praktek penetapan harga yang tinggi (eksploitatif) disertai dengan minimnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh BUMN PT. X sebagai monopolis, berpotensi berbenturan dengan prinsip persaingan yang sehat terutama terkait dengan dugaan pelanggaran mengenai monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

- b. Isi contoh kasus dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana dikutip di atas menyatakan bahwa monopoli yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang kepada sebuah BUMN diperkenankan untuk dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi pelimpahan tersebut harus “memberikan kesempatan perusahaan lain yang sejenis untuk menawarkan bentuk kerjasama yang kompetitif”. Artinya, pelimpahan tersebut harus dilakukan melalui proses pelelangan (tender) yang terbuka bagi “perusahaan lain yang sejenis untuk menawarkan bentuk kerjasama yang kompetitif”;



- c. Di dalam perkara ini fakta hukum menunjukkan bahwa Turut Termohon Kasasi (semula Turut Termohon Keberatan), PT. Angkasa Pura I telah melimpahkan sebagian hak monopolinya kepada Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tanpa proses tender, atau dengan proses penunjukan langsung. Masalahnya adalah: apakah penunjukan langsung yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05 /MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER – 15/MBU/2012, Pasal 19 ayat (3) huruf b menyatakan:
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
- a. ... ;
- b. Penyedia Barang dan Jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang spesifik);
- e. Di dalam perkara ini fakta menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) adalah satu-satunya penyedia jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal. Hal ini diakui oleh Termohon Kasasi yang di dalam Putusannya (Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 tanggal 24 Februari 2015) pada alinea 14.1 menyatakan:
“14.1 Bahwa Majelis Komisi memandang bisnis General Aviation Terminal (GAT) di Bali adalah bisnis perintis untuk bisnis GAT lainnya di wilayah NKRI. ... “.
(Keputusan KPPU *a quo*, halaman 366)
- f. Apa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dikutip di atas merupakan alat bukti berupa pengakuan yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan/Terlapor II) adalah satu-satunya penyedia jasa dalam “bisnis General Aviation (GAT)”, karena “bisnis General Aviation Terminal (GAT) di Bali adalah bisnis perintis untuk bisnis GAT lainnya di wilayah NKRI “. Karena masih merupakan bisnis perintis,

Hal. 17 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Pemohon Kasasi adalah satu-satunya penyedia jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal. Tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa di wilayah Propinsi Bali, atau bahkan di wilayah Negara Republik Indonesia, ada pelaku usaha lain (selain Pemohon Kasasi) yang menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal;

- g. Selain itu, sebelum dilakukannya penunjukan langsung yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, pada tahun 2011 telah terdapat ketentuan yang berlaku bagi Turut Termohon Kasasi yaitu Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.88/KB.03/2011 tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan API (selanjutnya disebut "Kepdir API Nomor 88/2011"), yang pada Pasal 14 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi dalam menyeleksi calon mitra usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di lingkungan Bandar Udara dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung untuk kerjasama atas prakarsa eksternal (vide bukti T23).
- h. Karena Pemohon Kasasi adalah satu-satunya Penyedia Jasa Pengelolaan Terminal Penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal, maka pelimpahan hak monopoli Turut Termohon Kasasi dalam hal ini kepada Pemohon Kasasi dapat dilakukan melalui proses penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per – 15/MBU/2012, serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Kepdir API Nomor 88/2011;
- i. Kalaupun Turut Termohon Eksekusi pada saat itu mengadakan tender untuk melimpahkan sebagian hak monopolinya berupa jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal, maka tidak akan ada perusahaan lain yang dapat menawarkan jasanya karena Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan/Terlapor II) adalah

Hal. 18 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya penyedia jasa dimaksud, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa di wilayah Propinsi Bali, atau bahkan di wilayah Negara Republik Indonesia, ada pelaku usaha lain (selain Pemohon Kasasi) yang menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal, sebagaimana hal ini diakui oleh Termohon Kasasi di dalam Putusannya pada halaman 366 alinea 14.1 yang mengakui bahwa "bisnis General Aviation Terminal (GAT) di Bali adalah bisnis perintis untuk bisnis GAT lainnya di wilayah NKRI".

Bahwa uraian di atas menunjukkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal merupakan hak monopoli PT. Angkasa Pura I (Persero) yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Monopoli semacam itu merupakan monopoli yang dibenarkan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Monopoli semacam itu dapat dilimpahkan kepada pihak lain berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan catatan bahwa pelimpahan tersebut harus memberi kesempatan kepada semua pelaku usaha yang mampu menjalankan pelimpahan tersebut;
- d. Fakta menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mampu menerima pelimpahan termaksud hanya ada satu, yaitu Pemohon Kasasi;
- e. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05 /MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per – 15/MBU/2012 serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Kepdir API Nomor 88/2011, pelimpahan termaksud dapat dilakukan melalui proses penunjukan langsung;
6. Bahwa uraian di atas menunjukkan pula fakta hukum bahwa Putusan Termohon Kasasi yang dipersoalkan di dalam perkara ini (Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 tanggal 24 Februari 2015) merupakan Putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 Undang-

Hal. 19 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1999, bertentangan dengan Bab III Contoh Kasus B Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 dan bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per – 15/MBU/2012, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Kepdir API Nomor 88/2011. Oleh karenanya Putusan Termohon Kasasi *a quo* harus dibatalkan;

7. Bahwa dengan demikian, Putusan *a quo*, yang membenarkan Putusan Termohon Kasasi *a quo*, merupakan Putusan yang salah dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Bab III Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 dan Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 05 /MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per – 15/MBU/2012, serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Kepdir API Nomor 88/2011. Oleh karenanya, Putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

B. Putusan Termohon Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan adanya keterkaitan dengan hak cipta

8. Di dalam perkara ini adalah jelas bahwa Putusan Termohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha antara Turut Termohon Kasasi (semula Turut Termohon Keberatan) dan Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tentang Pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali tanggal 18 Juni 2013 (sebagai yang dimaksud di dalam Putusan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan, halaman 362, alinea 11.4.2 dan Putusan Pengadilan Negeri *a quo* halaman 71, garis datar ke-2), memenuhi syarat hukum untuk dikualifikasikan sebagai praktek monopoli sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Hal. 20 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



9. Bahwa sebenarnya, tidak semua praktek monopoli dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ada 2 ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengecualikan praktek monopoli, sehingga praktek monopoli yang dikecualikan merupakan praktek monopoli yang diperkenankan oleh hukum. Kekecualian pertama terdapat di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang sudah dijelaskan dalam Bagian A Memori Kasasi ini. Kekecualian kedua terdapat di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang akan dijelaskan di dalam Bagian B dan Bagian C Memori Kasasi ini;
10. Bahwa Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
 - a. ... ; atau
 - b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
 - c. ...
11. Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip di atas menentukan bahwa perjanjian yang memenuhi unsur monopoli tetapi ada hubungannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan praktek monopoli yang dikecualikan, sehingga karenanya praktek monopoli tersebut merupakan praktek monopoli yang diperkenankan oleh hukum;
12. Bahwa Termohon Kasasi (semula Termohon Keberatan), KPPU, dalam Putusannya di halaman 366, alinea 14.1 memberikan pertimbangan sebagai berikut:
"14.1 Bahwa Majelis Komisi memandang bisnis General Aviation Terminal (GAT) di Bali adalah bisnis perintis untuk bisnis GAT lainnya di wilayah NKRI. Untuk itu menciptakan terjadinya persaingan usaha yang sehat, KPPU berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, merekomendasikan kepada Presiden RI, cq Menteri Perekonomian dan Menteri Perhubungan untuk memberikan perhatian yang serius dalam pengaturan bisnis terkait bandar udara, dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata";

Hal. 21 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



13. Isi pertimbangan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi di dalam perkara ini merupakan “bisnis perintis”. Itu artinya, bisnis yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi merupakan bisnis yang belum pernah ada di Indonesia. Pemohon Kasasi adalah Pelaku Usaha pertama yang melaksanakan bisnis tersebut;
14. Bahwa bisnis pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia merupakan bisnis yang berasal dari Proposal yang diajukan oleh Execujet Aviation Grup (EAG), sebuah badan hukum yang didirikan menurut hukum Swiss, yang tidak menjadi pihak di dalam perkara ini. Hal ini dinyatakan di dalam Nota Kerjasama antara PT Angkasa Pura I (Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan) dengan EAG, di halaman 2 angka 4 yang menyatakan: “Bahwa EAG adalah sebagai pemrakarsa eksternal yang mengajukan proposal untuk pengelolaan GA Terminal sebagai bisnis yang potensial bagi API”;
(Vide bukti T20.5, halaman 2, angka 4)
15. Bahwa secara hukum, sebagai “pemrakarsa” dan pengaju “proposal” mengenai bagaimana caranya menyelenggarakan pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia, EAG adalah pemegang hak cipta atas isi proposal tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata;
16. Bahwa pelaksanaan bisnis pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia merupakan “hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan” dari EAG. Dengan demikian, berdasarkan kekuatan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, EAG menjadi pemegang hak cipta atas bisnis termaksud;

Hal. 22 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



17. Bahwa Termohon Kasasi, dalam Putusannya di halaman 357, alinea 9.2.5.9 memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- “Bahwa komponen GAT yang dimiliki Terlapor II (melalui PT. Execujet Aviation Group) diakui bukanlah hal yang khusus, bukan juga bersifat *sophisticated technology*, bukan juga hasil riset, inovasi, dan tidak memiliki HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), (vide B32)”;
18. Bahwa mengenai Bukti dengan nomor B32, Termohon Kasasi memberikan penjelasan bahwa bukti tersebut merupakan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II (PT. Execujet Indonesia), yang berisi tanya-jawab sebagai berikut:
- “Tanya : Produk jasa milik EAG apakah ada HAKInya yang berbentuk softwarena?
- Jawab : Prinsipnya adalah data base dan tidak ada HAKInya, namun isinya/data base yang penting hal tersebut yang tidak bisa dimiliki orang lain”;
- (Vide Putusan *Judex Facti a quo*, halaman 55 dan 56).
19. Bahwa isi pertimbangan Termohon Kasasi (KPPU) sebagaimana dikutip di atas adalah pertimbangan yang salah, karena:
- a. Hak cipta sama sekali tidak memerlukan adanya “hal yang khusus” atau pun sesuatu yang bersifat “*sophisticated*”. Buku Cerita dan Film Cerita “Laskar Pelangi” tidak mengandung adanya “hal yang khusus” atau pun sesuatu yang bersifat “*sophisticated*”. Sekalipun demikian, penulis cerita tersebut (Andrea Hirata) memiliki hak cipta atas buku cerita dan film cerita yang berjudul “Laskar Pelangi”;
- b. Tanya-Jawab sebagai yang dimaksud di dalam Bukti B32 adalah Tanya-jawab antara Petugas KPPU dengan Selby Nugraha Rachman (Wakil Dirut PT. Execujet Indonesia), yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Dengan demikian, pihak penjawab pertanyaan sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Oleh karena itu, alat bukti B32 tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menyatakan ada-tidaknya HAKI;
20. Bahwa di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa keberatan terhadap Putusan KPPU di dalam perkara ini, Termohon Kasasi menyatakan ketiadaan HAKI di dalam perkara ini dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



“Bahwa dari uraian fakta di atas dalil bahwa GAT adalah bisnis relatif baru dan spesifik terbantahkan dengan keterangan para saksi sebagai pengguna jasa GAT dari Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa kualitas pelayanannya tidak banyak berbeda, masih menggunakan fasilitas yang biasa, kualitas *service ground handling* dengan perusahaan penyedia *ground handling* yang telah ada sebelumnya”;

(Putusan *a quo*, halaman 56, huruf d).

21. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dikutip di atas salah, karena bisnis yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah bisnis pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia, bukan hanya mencakup kegiatan *Ground Handling*. Yang oleh Termohon Kasasi dinyatakan sebagai “kualitas pelayanannya tidak banyak berbeda, masih menggunakan fasilitas yang biasa” adalah kegiatan *Ground Handling* saja. Padahal menurut Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Usaha antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, kegiatan usaha Pemohon Kasasi;

- i. *Ground Handling : Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing Services/ Push Back Service, Embarking-disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service (Porter), Aircraft Indoor cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling Services, Crew and Passanger Facilities;*
- ii. *Terminal Management : VIP Lounge and Meeting Room Facilities. On-site CIO Services : Flight Plan and Meteorological Services;*
- iii. *Property management : Line Maintenance;*
- iv. *Passengers and Crew Land Transportation;*
- v. *Passengers and Crew Accomodation;*
- vi. *Aircraft Security;*
- vii. *Catering;*
- viii. Dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK“;



22. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dikutip pada angka 20 di atas bertentangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Irmawan Poedjoadi sebagai CEO Ferrari Indonesia dan Komite Italia KADIN, yang menyatakan:

“ 46.2 Bahwa Saksi sebagai pengguna dalam kaitannya dengan bisnis saksi dari Ferrari, Italia. Dan dari KADIN ada tamu dari Italia. saksi menggunakan *private jet* dari tahun 2000. Awalnya saksi mendarat di Bandara Ngurah Rai tidak ada fasilitas untuk *private jet*. Dimana saksi tiba dan saksi dijemput dekat pesawat, dan saksi dibawa keluar dari bandara. Partner saksi sedikit merasa canggung karena tidak melalui prosedur seperti biasa. Misal saksi berangkat dari selatan tentunya ada imigrasi yang berada di sana. Saksi akhirnya menyerahkan paspor di sana, kemudian saksi baru terima kembali paspor ketika sudah di hotel. Sekarang ini sudah ada perubahan terminal, saksi merasakan sangat berfaedah, lebih official. Tamu-tamu saksi lebih yakin lebih official, kedatangannya disambut imigrasi di sana, barang masuk di *scan*. Dahulu waktu saksi tiba tidak ada *screening*, barang langsung masuk ke dalam mobil. Dahulu juga keberangkatan juga tidak tergantung keberangkatan komersial. Waktu pertemuan di sana saksi tidak ada tempat berhenti atau *lounge untuk private jet*, jadi menunggu di mobil. Saat ini saksi sudah melakukan 4 kali aktifitas di terminal baru. Setelah tiba, barang-barang saksi di *screen*, dan ada *lounge* tempat saksi menunggu untuk berangkat menuju hotel. Hal ini membuat saksi lebih bangga. Menunjukkan profesionalisme Indonesia khususnya di Bali”;

“46.10 Bahwa sebelum ada GAT barang langsung loading dari pesawat langsung masuk ke mobil (mendarat) tinggal menunggu dokumen manifest saja. Jika ingin berangkat loading barang langsung ke mobil, sekarang barang diperiksa di x-ray, baru dimasukkan ke mobil. Begitu juga saat berangkat, barang diperiksa x-ray terlebih dahulu. Semua dilakukan di terminal yang sama”;

“46.11 Bahwa Contoh di Paris, Perancis, terminal yang ada di sana sama halnya dengan yang ada di Bali. Ada loungenya, ada imigrasinya, dan ada juga x-ray nya dan menurut saksi itu di Bali sudah International Standart”;

Hal. 25 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



(Vide bukti B24 dan Putusan Termohon Kasasi halaman 117 s/d 121)

b. Keterangan Saksi Adirevo Parka sebagai Pilot Pesawat Irregular dari Premi Air, yang menyatakan:

“ 48.8 Bahwa sebagaimana diketahui terminal utara terutama untuk airline, sementara pesawat saksi tidak berjadwal. Permintaan take off dan landing bersumber dari customer / pemilik pesawat, mulanya penerbangan carter sering terganggu dengan regular flight, dengan adanya apron selatan sangat terbantu di GAT khusus”;

“ 48.9 Bahwa perbedaan lain dari GAT adalah adanya kemudahan penumpang/customer karena mudah mendapatkan pelayanan seperti halnya imigrasi”;

“48.10 Bahwa dengan menggunakan GAT, maka pilot dengan mudah keluar tanpa berdesakan dengan pesawat airline berjadwal. Mempermudah mengatur jadwal take off dan landing”;

“ 48.13 Bahwa saksi pernah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, di sana tidak ada tempat khusus”;

“ 48.20 Bahwa sebelum dioperasikan GAT, slot jamnya susah, jam tidak ada biasanya parkir juga tidak ada. Pernah ada kejadian seharusnya parkir di Ngurah Rai, namun saksi harus parkir ke Surabaya atau Lombok”;

“ 48.21 Bahwa pengalaman di Singapura, bandara selatan mereka murni GAT”;

(Vide bukti B26 dan Putusan Termohon Kasasi halaman 125 s/d 128)

23. Bahwa isi uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa bisnis pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia berasal dari proposal yang diajukan oleh EAG kepada Turut Termohon Kasasi (PT Angkasa Pura I);
- b. Bahwa sebagai penyusun proposal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, EAG menjadi Pemegang Hak Cipta atas isi proposal tersebut;

24. Bahwa sebagai pemegang hak cipta atas proposal mengenai bisnis pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk

Hal. 26 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia, maka EAG mempunyai hak untuk mempertunjukkan, mengkomunikasikan atau mempraktekkan isi proposal tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau
 - e. Pendistribusian
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.

(Catatan: huruf tebal ditambahkan untuk menjelaskan).

25. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Execujet Indonesia) adalah anak perusahaan atau afiliasi dari EAG. Fakta ini dibenarkan dan dibuktikan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Di halaman 4. Angka II.9 Putusan Pengadilan *a quo*, dinyatakan:
“Pemohon Keberatan adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, dikhususkan melayani penerbangan non regular. Pemohon merupakan perusahaan patungan antara Execujet Aviation Group (EAG) dengan PT Dimitri Utama Abadi. Dengan komposisi saham sebesar 49:51”;
 - b. Perjanjian Kerjasama Usaha antara Termohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi tanggal 18 Juni 2013 di halaman 2, huruf b menyatakan:
“EJI (PT Execujet Indonesia – Pemohon Kasasi) adalah perseroan yang berbadan hukum Indonesia dan merupakan afiliasi dari Execujet Aviation Group A.G, sebuah perusahaan bisnis penerbangan global berlokasi di Zurich, Swiss dengan beragam layanan penerbangan termasuk penjualan pesawat *preowned* dan penjualan pesawat baru, pengelolaan pesawat udara, sewa

Hal. 27 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat executive, perawatan pesawat, konsultasi penyelenggaraan pesawat dan pengoperasian General Aviation Terminal”.

26. Bahwa sebagai anak perusahaan/afiliasi dari EAG, Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mempunyai hak untuk melaksanakan apa yang menjadi hak EAG sebagai pemegang hak cipta dari proposal mengenai bisnis pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia;
27. Bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tanggal 18 Juni 2013 merupakan perjanjian yang melaksanakan hak-hak EAG sebagai pemegang hak cipta atas proposal mengenai pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Indonesia. Dengan demikian, jika perjanjian tersebut mengandung unsur monopoli, maka monopoli tersebut merupakan monopoli yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
28. Bahwa Pemohon Kasasi menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk menyatakan adanya keterkaitan dengan hak cipta di dalam hal ini, sekalipun Perjanjian antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi yang dipersoalkan di dalam perkara ini sudah ada sejak tanggal 18 Juni 2013. Hal ini disebabkan karena alasan sebagai berikut:
 - a. Untuk mempersoalkan ada-tidaknya hak cipta di dalam perkara ini haruslah digunakan UU yang berlaku pada saat ini (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), bukan undang-undang yang pada saat ini sudah tidak berlaku lagi (U Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
 - b. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (keduanya tentang Hak Cipta), karena:
 - Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;
 - Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menguraikan hak yang dimiliki oleh Pemilik Hak Cipta memiliki

Hal. 28 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesqamaan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan:

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain;

(Catatan: huruf tebal ditambahkan)

- c. Selain itu perlu dicatat, bahwa adanya hak cipta tidak perlu didaftarkan. (Vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002/Pasal 19 UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014);
29. Uraian di atas menunjukkan bahwa baik Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, maupun Putusan Turut Termohon, telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (atau Pasal 1 angka 1, 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002) tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri *a quo* dan Putusan Termohon Kasasi di dalam perkara ini harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

C. Termohon Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan adanya keterkaitan dengan HAKI yang berupa “Rahasia Dagang”

30. Di atas telah dijelaskan bahwa sepanjang ada kaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), adanya perjanjian yang mengandung unsur monopoli diperkenankan oleh ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
31. Bahwa baik Putusan *a quo* maupun Putusan Termohon Kasasi di dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, karena tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Rahasia Dagang;
32. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 menyatakan:
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

Hal. 29 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang;
33. Bahwa di dalam perkara ini, Pemohon Kasasi, sebagai afiliasi dari EAG, sebuah perusahaan Swiss yang beroperasi secara global, memiliki "informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang bisnis" dan informasi tersebut "mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha". Oleh karena itu, informasi tersebut harus "dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang";
34. Bahwa informasi sebagaimana dimaksud di atas setidaknya berupa informasi mengenai data yang lengkap tentang sebuah pesawat. Informasi ini dimiliki oleh EAG sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi secara global, dan Pemohon Kasasi sebagai anak perusahaan/afiliasi dari EAG memiliki akses terhadap informasi yang dimiliki oleh EAG. Dengan demikian, jika di dalam melaksanakan bisnisnya Pemohon Kasasi memperoleh berita dari menara pengawas bahwa sebuah pesawat, katakanlah dengan *call sign* SE - PGR akan mendarat, Pemohon Kasasi dapat menggunakan aksesnya terhadap informasi yang dimiliki oleh EAG mengenai jenis pesawat apa yang memiliki *Call Sign* SE – PGR, seberapa luas tempat parkir yang diperlukannya dan jenis pelayanan apa saja yang dibutuhkan oleh pesawat tersebut;
35. Bahwa akses atas informasi yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berupa Rahasia Dagang, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003;
36. Karena Perjanjian antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tanggal 18 Juni 2013, yang memberikan hak kepada Pemohon Kasasi untuk melaksanakan bisnis pemberian jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, berkaitan dengan HAKI yang berupa Rahasia Dagang. Dengan demikian, jika perjanjian tersebut mengandung unsur monopoli, maka monopoli tersebut merupakan monopoli yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Hal. 30 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



37. Uraian di atas menunjukkan bahwa baik Putusan Termohon Kasasi, maupun Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003. Oleh karena itu, baik Putusan Termohon Kasasi maupun Putusan Pengadilan Negeri *a quo* harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

D. Putusan Pengadilan Negeri *a quo* mengandung pertentangan (kontradiksi) dengan Putusan Termohon Kasasi

38. Bahwa pada halaman 71, garis datar ke-5 dan ke-6 Putusan Pengadilan Negeri *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- “ – Bahwa telah terjadi monopolisasi jasa ground handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dimana secara faktual terdapat beberapa pelaku usaha penyedia jasa *ground handling* dan layanan tambahannya namun akibat perilaku Turut Termohon dan Pemohon telah mengakibatkan penguasaan jasa *ground handling* di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang hanya dapat dilakukan melalui Pemohon, dan menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan penyediaan jasa *Ground Handling* dan jasa terkait lainnya;
 - Bahwa dengan dikuasainya jasa ground handling di General Aviation Terminal dan jasa terkait lainnya oleh Pemohon tersebut telah menyebabkan terjadinya penetapan harga sepihak yang berlebihan (*Excessive Price*) atas pelayanan jasa tersebut yang bertentangan dengan undang-undang atau menghambat persaingan usaha lain tidak bisa berkompetisi secara sehat sehingga telah merugikan kepentingan umum karena faktanya kualitas pelayanan jasa *Ground Handling* yang dilakukan oleh Pemohon adalah sama dengan perusahaan penyedia *Ground Handling* yang telah ada sebelumnya”;
39. Pertimbangan Putusan *a quo* yang menyatakan bahwa “secara faktual terdapat beberapa pelaku usaha penyedia jasa *Ground Handling* dan layanan tambahannya” secara hukum merupakan pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), karena Putusan *a quo* tidak menjelaskan identitas dari para pelaku usaha yang mampu menyediakan jasa yang sama dengan jasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi. Jasa yang diberikan oleh Pemohon



Kasasi bukan hanya mencakup kegiatan *Ground Handling* saja, tetapi mencakup:

- i. *Ground Handling : Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing Services/ Push Back Service, Embarking-disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service (Porter), Aircraft Indoor cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling Services, Crew and Passanger Facilities;*
- ii. *Terminal Management : VIP Lounge and Meeting Room Facilities. On-site CIO Services : Flight Plan and Meteorological Services;*
- iii. *Property management : Line Maintenance;*
- iv. *Passengers and Crew Land Transportation;*
- v. *Passengers and Crew Accomodation;*
- vi. *Aircraft Security;*
- vii. *Catering;*
- viii. Dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati oleh Para Pihak“;

(Vide Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Usaha antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tanggal 18 Juni 2013).

40. Pertimbangan Putusan *a quo* yang menyatakan bahwa “secara faktual terdapat beberapa pelaku usaha penyedia jasa *Ground Handling* dan layanan tambahannya” pun bertentangan (kontradiksi) dengan Putusan Termohon Kasasi yang menyatakan:

“14.1 Bahwa Majelis Komisi memandang bisnis General Aviation Terminal (GAT) di Bali adalah bisnis perintis untuk bisnis GAT lainnya di wilayah NKRI. Untuk itu menciptakan terjadinya persaingan usaha yang sehat, KPPU berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, merekomendasikan kepada Presiden RI, cq Menteri Perekonomian dan Menteri Perhubungan untuk memberikan perhatian yang serius dalam pengaturan bisnis terkait bandar udara, dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata”;

(Vide Putusan Termohon Kasasi, halaman 366).

41. Pertimbangan Putusan *a quo* sebagaimana dikutip di angka 38 di atas yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penetapan harga sepihak yang berlebihan (*Excessive Price*)” merupakan pertimbangan yang salah, karena:

a. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak menjelaskan berapa harga yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi dan mengapa harga tersebut dikualifikasikan sebagai harga yang berlebihan (*excessive price*);

b. Di halaman 59, angka 9.1.13.7 dan 8, Putusan *a quo* mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Termohon Keberatan (sekarang Termohon Kasasi), yang menyatakan:

“Selain itu PT. Susi Air melakukan penerbangan ke Bali sebelum adanya Terlapor II untuk *Basic Handling* dikenakan sekitar Rp1.500.000,00. Namun setelah adanya Terlapor II PT Susi Air dikenakan Basic Handling total US\$1500 (Vide bukti B17)”;

“Bahwa saksi Asosiasi INACA menyatakan tidak semua pesawat *charter itu privat jet* sehingga jika tarifnya disamakan atau disetarakan dengan *privat jet* maka pihaknya keberatan yaitu sekitar US\$2.000 padahal sebelum ada PT. Execujet Indonesia, tarif handling hanya sekitar 2 juta – 3 juta rupiah (vide bukti B12)”;

c. Pendapat Termohon Keberatan (sekarang Termohon Kasasi) tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi merupakan “*excessive price*”, karena keterangan kedua saksi tersebut membandingkan harga pada saat ini dengan harga sebelumnya, tanpa memperhatikan bahwa pelayanan pada saat ini lebih baik daripada pelayanan pada saat sebelumnya, sebagai yang dikemukakan oleh Saksi Irmawan Poedjoadi (CEO Ferrari Indonesia) dan Adirevo Parka (Pilot Premi Air), yang dicantumkan dalam Putusan Termohon Kasasi di halaman 117 – 121 dan halaman 125 – 128/bukti B24 dan B26;

d. Cara yang tepat untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menetapkan harga secara *excessive* adalah membandingkan antara harga yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi dengan harga yang ditetapkan oleh Pelaku usaha lain yang memberikan pelayanan yang sama dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi. Hal ini tidak mungkin dilakukan, karena sampai saat ini di Indonesia masih tidak ada Pelaku Usaha lain yang

Hal. 33 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



melakukan usaha yang sama dengan usaha Pemohon Kasasi. Sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi di dalam putusannya di halaman 366 mengakui bahwa bisnis yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi merupakan "bisnis perintis". Dengan demikian, sampai saat ini Pemohon Kasasi merupakan satu-satunya Pelaku Usaha yang melaksanakan usaha pemberian jasa pelayanan sebagai yang dipersalkan di dalam perkara ini;

- e. Bahwa penetapan harga pun tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi semata, melainkan harga (tarif GAT) yang diberlakukan oleh Pemohon Kasasi kepada pengguna jasa GAT merupakan harga yang telah mendapatkan persetujuan dari Turut Termohon Kasasi (vide bukti T12). Bahwa harga yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Turut Termohon Kasasi tersebut adalah berdasarkan Uraian Tentang Biaya GAT Yang Membentuk Tarif (vide bukti T28) dalam hubungannya dengan harga yang dicantumkan dalam *Business Plan* Pemohon Kasasi (vide bukti T44);

42. Uraian di atas menunjukkan bahwa Putusan *a quo* mengandung dua cacat hukum, yaitu tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan mengandung pertentangan dengan Putusan Termohon Kasasi. Oleh karena itu, Putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi.

E. Putusan Termohon Kasasi memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Putusan Pengadilan

43. Bahwa mengenai fungsi pengadilan dalam hubungannya dengan Putusan KPPU (Termohon Kasasi/Termohon Keberatan), Putusan *a quo* di halaman 70, alinea terakhir, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa fungsi Pengadilan adalah mereview seluruh proses pemeriksaan Termohon dalam mengambil putusan tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan dan Pengadilan hanya ikut campur tangan apabila:

1. Apabila putusan yang dijatuhkan Termohon sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan;
2. Dasar kesimpulan Termohon apakah berdasarkan fakta yang ada adalah wajar dan rasional;



3. Putusan Termohon sumir dan tidak tepat pertimbangan hukumnya”;

44. Bahwa berdasarkan kriteria sebagaimana dikutip di atas Putusan Termohon Kasasi di dalam perkara ini memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, karena:

a. Termohon Kasasi telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, padahal, sebagaimana diuraikan di atas, apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dibenarkan oleh ketentuan Pasal 50 huruf b dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Dengan demikian, di dalam perkara ini Putusan yang dijatuhkan oleh Termohon Kasasi merupakan Putusan yang “sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan”;

b. Putusan Termohon Kasasi merupakan Putusan yang “tidak tepat pertimbangan hukumnya”, karena Termohon Kasasi tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dihubungkan dengan Bab III Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 dan Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER – 15/MBU/2012serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Kepdir API Nomor 88/2011(vide uraian dalam Bagian A Memori Kasasi ini);
- Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 dan 3 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, atau Pasal 1 angka 1, 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (vide uraian dalam Bagian B Memori Kasasi ini);



- Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Rahasia Dagang(vide uraian dalam Bagian C Memori Kasasi ini);

45. Uraian di atas menunjukkan bahwa Putusan Termohon Kasasi sebenarnya harus dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri *a quo*;
46. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang menguatkan Putusan Termohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) dengan cara menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan), merupakan Putusan yang salah dalam menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya tidak berlaku untuk bisnis atau usaha yang masih bersifat sebagai bisnis/usaha perintis

47. Di halaman 366 Putusan Termohon Kasasi dinyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi benar-benar merupakan bisnis perintis;
48. Bahwa sebagai pelaksana bisnis perintis Pemohon Kasasi adalah pelaku usaha satu-satunya yang menyelenggarakan bisnis yang dimaksud oleh Termohon Kasasi di dalam perkara ini;
49. Bahwa baik pertimbangan Putusan Termohon Kasasi, maupun pertimbangan Putusan *a quo* menyatakan adanya pelaku usaha lain yang melaksanakan usaha yang sama dengan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi. Isi pertimbangan ini tidak benar, karena:
 - a. Baik Putusan Termohon Kasasi, maupun Putusan *a quo* tidak mampu mencantumkan identitas dari pelaku usaha lain yang menjalankan usaha yang sama dengan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi;
 - b. Putusan Termohon Kasasi pun tidak didasarkan adanya laporan dari Pelapor yang berstatus sebagai Pelaku Usaha yang sama dengan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi, yang merasa keberatan atas usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi;
 - c. Baik Putusan Termohon Kasasi, maupun Putusan *a quo* secara implisit mengasumsikan bahwa usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi adalah pemberian jasa *Ground Handling*.

Hal. 36 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Padahal, jasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi bukan hanya jasa *Ground Handling*. Selengkapny, jasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi tercantum di dalam Pasal 2 Perjanjian antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tanggal 18 Juni 2013. Sampai saat ini, tidak ada pelaku usaha lain yang melaksanakan usaha pemberian jasa atas semua item yang dicantumkan di dalam Pasal 2 Perjanjian tersebut;

50. Karena Pemohon Kasasi adalah satu-satunya pelaku usaha atas usaha yang dimaksud di dalam Putusan Termohon Kasasi dan Putusan *a quo*, maka tidak mungkin ada persaingan usaha dalam hal ini. Oleh karena itu, semua ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini. Dengan demikian, Putusan Turut Termohon Kasasi dan Putusan *a quo* yang menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam perkara ini merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan/Telapor II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 28 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tertanggal 21 September 2015 dan tanggal 22 September 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha untuk menguasai pasar (*dominan*), tetapi melarang pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisi tersebut melalui berbagai macam praktek dagang, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan;
- b. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Telapor II berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuat Turut Termohon Keberatan/Telapor I adalah pemegang hak eksklusif, sehingga menguasai penyedia jasa kebandarudaraan dan jasa lain terkait dengan bandar udara untuk penerbangan tidak berjadwal di apron selatan bandar udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, dan sebagai pemegang hak eksklusif Pemohon Kasasi telah menaikkan tarif pelayanan jasa secara berlebihan (*excessive*) dibandingkan dengan tarif yang berlaku sebelum dibuatnya

Hal. 37 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



perjanjian kerja sama antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Terlapor II dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan/Terlapor I, padahal tidak ada peningkatan kualitas pelayanan, sehingga telah benar Pemohon Kasasi/Permohon Keberatan/Terlapor II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan/Terlapor I melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST., tanggal 1 Juli 2015, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. EXECUJET INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 38 dari 39 hal Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. EXECUJET INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 27 November 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua

ttd/ Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +

J u m l a h : Rp500.00000

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002